

BAB II

LANDASAN TEORI

A. BUMDes

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan penjelasan pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UUPD), yang dimaksud dengan badan usaha milik desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan desa, dan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “*goodwill*” dalam merespon pendirian BUMDes. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes

¹Penjelasan Atas Pasal 213 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang system usaha kapitalistis dipedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan masyarakat.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- 1) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- 2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- 3) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya local (*local wisdom*);
- 4) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;

- 5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);²
- 6) Difasilitasi oleh pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
- 7) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, dan anggota).

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari pemerintah desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 213 ayat 3).³

2. Tujuan pendirian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin dipedesaan, mengurangi praktek ijon (*rente*) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya

²Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Jakarta: Fakultas Ekonom Universitas Brawijaya, 2007),4.

adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomimasyarakat desa secara mandiri.⁴

Pada prinsipnya, pendirian BUMDes merupakan salah satu pilihan Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa, pasal 87 ayat (1) UU Desa, Pasal 132 ayat (1) PP Desa dan Pasal 4Permendesa PDTT No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes. Frasa “*dapat mendirikan BUMDes*” dalam peraturan perundang-undangan tentang Desa tersebut menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap prakarsa Desa dalam gerakan usaha ekonomi.

Interpretasi sistem hukum terhadap peraturan perundang-undangan tentang Desa menghasilkan peta jalan pendirian BUMDes. Pendirian BUMDes didasarkan atas prakarsa Desa yang mempertimbangkan: (a) inisiatif pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa; (b) potensi usaha ekonomi Desa; (c) sumberdaya alam di Desa; (d) sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDes dan; (e) penyertaan modal dari pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.⁵

⁴ Ibid.,11.

⁵ Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*(Jakarta Pusat: KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, 2015),26-27.

Adapun tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa;
- 2) Meningkatkan pendapatan asli desa;
- 3) Memberikan kesempatan usaha dan membuka lapangan kerja
- 4) Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- 5) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
- 6) Mendorong peran pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan.
- 7) Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat desa.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengeolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi*. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.⁶

⁶⁶Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian*. 5.

3. Dasar Hukum BUMDes

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah⁷:

- 1) UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; Pasal 213 ayat (1) “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”
- 2) PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa:
 - Pasal 78
 - a) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuaidengan kebutuhan dan potensi Desa,
 - b) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan,
 - c) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.⁸

Pasal 79

- a) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintah Desa.

⁷Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.*,9.

⁸ Ibid, 9.

- b) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
- (1) Pemerintah Desa
 - (2) Tabungan Masyarakat
 - (3) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan/atau⁹
 - (4) Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- c) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Masyarakat.

Pasal 80

- a) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 81

- 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

⁹Ibid.,9.

- (a) Bentuk badan hukum;
- (b) Kepengurusan
- (c) Hak dan kewajiban
- (d) Permodalan
- (e) Bagi hasil usaha atau keuntungan
- (f) Kerja sama dengan pihak ketiga
- (g) Mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban.¹⁰

4. Prinsip Pengelolaan BUMDes

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa harus dijalankan dengan menggunakan prinsip *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable*, dengan mekanisme *member-base* dan *self help* yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tetap tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk cirisosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.

Badan Usaha Milik Desa sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari pemerintah

¹⁰Ibid.,10.

kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).

Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya.

Adapun karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUMDes adalah: (a) masyarakat desayang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki mata pencaharian di sektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal; (b) masyarakat desa yang penghasilannya tergolong rendah, dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya, (c) masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat, dan yang terpenting adalah, (d) masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan

kesempatan kepadapemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga merekacenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa.¹¹

B. Pemberdayaan Perempuan

1. Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Secara etimologis (bahasa), pemberdayaan berasal dari kata berdaya yang memperoleh awalan pe-dan akhiran -an yang berarti mempunyai kemampuan, kekuatan dan kekuasaan.¹² Pemberdayaan yang diistilahkan dengan kata “empowerment” adalah sebuah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.¹³ Kesadaran tersebut akan menjadi sebuah tindakan nyata apabila individu tersebut sadar dan mau berubah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Ra’du Ayat 11:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

Artinya:”Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”¹⁴

¹¹ Ibid.,12.

¹²Peter Salim danJenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta:Modern English, 1991),23.

¹³Eddy Ch. Papiliya, *Wacana Pembangunan Alternative* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Madia, 2007),42.

¹⁴Al-Qur’an Karim dan Terjemah.,*Qs.Ar-Ra’du Ayat 11*,199.

Istilah pemberdayaan masyarakat menurut Koesnadi Haedjasoemantri adalah upaya sadar dan berencana menggunakan atau mengelola sumberdaya secara bijaksana dalam membangun yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.¹⁵ Esrom Aritonang menambahkan pemberdayaan sebagai usaha untuk mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya), potensi sumber daya masyarakat agar membela dirinya.¹⁶ Masyarakat adalah sekumpulan atau sejumlah besar orang yang menyatu dan menempati wilayah tertentu,¹⁷ dan merupakan kelompok besar manusia yang saling terkait oleh sistem-sistem, adat istiadat, ritus-ritus, serta hukum-hukum khas, dalam hidup bersama. Definisi lain dari pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memerahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek prinsipil dari manusia dilingkungannya, yakni mulai dari

¹⁵Koesnadi Hardjasoemantri, *Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Lingkungan: Pendekatan Hukum Lingkungan Dalam Muhammadiyah dan Pemberdayaan Rakyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995),61.

¹⁶Esrom Aritonang dkk,*Pendampingan Komunitas Pedesaan* (Jakarta: Sekretariat Rina Desa, 2001),9.

¹⁷Kamarul Zaman dan M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Serapan* (Yogyakarta: Absolute, 2005),50.

aspek intelektual (Sumber Daya Manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Aspek-aspek tersebut dapat dikembangkan menjadi aspek sosial-budaya, ekonomi, politik, kemauan dan lingkungan. Adapun makna pemberdayaan masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu upaya partisipasi bersama secara terprogram, terarah, terorganisasi untuk meningkatkan harta dan martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi kurang sejahtera sampai miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.¹⁸

Prof Haryono Suyono sering menyebut pemberdayaan perempuan sebagai “peningkatan kualitas hidup personal perempuan”. Menurutnya, pemberdayaan perempuan merupakan suatu upaya untuk memberdayakan kehidupan perempuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, edukasi atau pendidikan, sosial, komunikasi, informasi, dan lain sebagainya. agar mereka terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan.¹⁹ Sedangkan menurut Didiet Widiowati, pemberdayaan perempuan melalui ekonomi diperlukan untuk mendorong pencapaian kesetaraan gender. Pada prinsipnya pemberdayaan ekonomi bagi perempuan bukan hanya sebatas untuk memperoleh penghasilan, namun lebih pada upaya membuat perempuan lebih memiliki kemandirian.

¹⁸Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2013), 104.

¹⁹ Muniarti Ruslan, “Pemberdayaan Perempuan Dalam Dimensi Pembangunan Berbasis Gender”, *Musawa*, (Juni, 2010), Vol. 2: 79-96.

Dalam islam, pemberdayaan terhadap perempuan sangat dianjurkan. Perempuan dalam Islam tidak dibatasi ruang gerak hanya pada sektor domestik di rumah tangga, melainkan dipersilakan aktif disektor publik, termasuk bidang iptek, ekonomi, sosial, ketenagakerjaan, HAM, dan politik. Hanya saja, perlu digaris bawahi bahwa keaktifannya itu tidak sampai membuat ia lupa atau mengingkari kodratnya sebagai perempuan dimana ia berhak menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya dengan wajar, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui anaknya. Hal ini yang lebih penting lagi, bahwa keaktifannya itu tidak sampai menjerumuskan dirinya ke luar batas-bata moral yang digariskan agama.²⁰

2. Proses pemberdayaan

Menurut Kartasasmita, upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, sebagai berikut:

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Pada tahap ini, masyarakat disadarkan bahwa mereka pasti memiliki daya atau potensi yang dapat dikembangkan. Potensi tersebut dibangundengan pemberian dorongan, motivasi, dan pembangkitan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan potensi tersebut.

²⁰ Badriyah Fayumi, *Keadilan Dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)*(Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001).41.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Potensi masyarakat diperkuat melalui langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi, yakni melindungi dan memihak kepada pihak yang lemah. Melindungi dalam hal ini berarti upaya mencegah terjadinya persaingan tidak seimbang dan eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Dengan demikian, kelompok yang lemah tidak akan menjadi bertambah lemah.²¹

3. Prinsip-prinsip Pemberdayaan

Mathews menyatakan bahwa: prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten”. Karena itu, prinsip akan berlaku umum, dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam. Dengan demikian “prinsip” dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar, bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Meskipun prinsip biasanya diterapkan dalam dunia akademis, Leagans (1961) menilai bahwa setiap penyuluhan/fasilitator dalam melaksanakan kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip

²¹ Ginandjar Kartasasmita, “Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Masyarakat”. Makalah Disajikan Dalam Sarasehan DPD Golkar TK. I Jawa Timur, DPD Golkar Tk. I Jawa Timur, Surabaya, 14 Maret 1997.

pemberdayaan. Tanpa berpegang pada prinsip-prinsip yang sudah disepakati, seorang penyuluh (apalagi administrator pemberdayaan) tidak mungkin dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik.²²

Bertolak dari pemahaman pemberdayaan sebagai salah satu sistem pendidikan, maka pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip :

- a. *Mengerjakan*, artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/menerapkan sesuatu. Karena melalui “mengerjakan” mereka akan mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan ketrampilannya yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama.
- b. *Akibat*, artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat; karena, perasaan senang/puas atau tidak-senang/kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar/pemberdayaan di masa-masa mendatang.
- c. *Asosiasi*, artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya. Sebab, setiap orang cenderung untuk mengaitkan/menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan/peristiwa yang lainnya.²³

²²Ibid.,104.

²³Ibid.,105.

4. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut catatan Ife dalam bukunya Miftachul Huda disebutkan bahwa pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan (*power*) dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged*).²⁴

a. Kekuasaan

Realitas yang terjadi di masyarakat, antara satu kelompok dengan kelompok masyarakat yang lain sering terjadi kompetisi yang tidak menguntungkan kelompok masyarakat yang berupaya cenderung mempunyai kekuasaan absolut. Elit politik yang menguasai jalannya pemerintah menciptakan relasi yang tidak seimbang, sehingga pemberdayaan harus mampu membuka dan mendorong akses yang terbuka agar tidak terjadi dominasi.

b. Kekurang Beruntungan

Lemahnya kekuatan yang dimiliki salah satu kelompok masyarakat menyebabkan mereka menjadi kurang beruntung, sehingga pemberdayaan diharapkan mampu menangani masyarakat yang kurang beruntung akibat dari faktor struktural, kultural dan personal.

Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa pemberdayaan inilah mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya)

²⁴Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 272-273.

masyarakat untuk membuka akses agar mampu membela dirinya. Sehingga, kelompok masyarakat tersebut mampu memanfaatkan potensi atau sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian.²⁵

World Bank (2002) mensyaratkan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk terjaminnya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang menyangkut:

- a. Perbaikan modal finansial, berupa perencanaan ekonomi-makro dan pengelolaan fiskal;
- b. Perbaikan modal fisik, berupa prasarana, bangunan, mesin, dan juga pelabuhan;
- c. Perbaikan modal SDM, berupa perbaikan kesehatan dan pendidikan yang relevan dengan pasar-kerja;
- d. Pengembangan modal-sosial, yang menyangkut keterampilan dan kemampuan masyarakat, kelembagaan, kemitraan, dan norma hubungan sosial yang lain;
- e. Pengelolaan sumberdaya alam, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial bagi perbaikan kehidupan manusia termasuk: air-bersih, energi, serat, pengelolaan limbah, stabilitas iklim, dan beragam layanan penunjangannya.

²⁵Moh. Ali Aziz, Suhartini, A Halim, *DakwahPemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2005),75.

Mengacu kepada konsep diatas, maka tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut:

- 1) Perbaikan pendidikan (*better education*) dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada:perbaikan materi, perbaikan metode, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat; tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup;²⁶
- 2) Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*) dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran;
- 3) Perbaikan tindakan (*better action*) dengan berbekal pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik;

²⁶Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 110.

- 4) Perbaikan kelembagaan (*better institution*) dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha;
- 5) Perbaikan Usaha (*better Business*) perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan;²⁷
- 6) Perbaikan pendapatan (*better income*) dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat;
- 7) Perbaikan lingkungan (*better environment*) perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas;
- 8) Perbaikan kehidupan (*better living*) tingkat pendapatan dan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat; dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat;

²⁷Ibid.,111.

- 9) Perbaikan masyarakat (*better community*) keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.²⁸

5. Indikator Pemberdayaan

Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah proses seringkali diambil dari tujuan sebuah pemberdayaan yang menunjukkan pada keadaan atau keberhasilan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial. Indikator keberhasilan program yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program-program dari sebuah pemberdayaan masyarakat adalah:

- a. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
- b. Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan semakin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, semakin kuatnya pemodal kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta semakin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat.
- c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

²⁸Ibid.112.

Dari indikator diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat itu berdaya jika masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan mampu mensejahterakan masyarakat sekitarnya dan mampu memenuhi ciri-ciri dari pemberdayaan yang baik. Ciri-ciri pemberdayaan yang bersifat baik yaitu:

- 1) Transparan (*transparent*); semua yang dilihat dalam proses tersebut dapat mengetahui perkembangan keuangan yang berjalan.
- 2) Bertanggung jawab (*accountable*); perhitungan dana dikelola oleh orang-orang yang dapat dipercaya oleh masyarakat.
- 3) Menguntungkan (*profitable*); semua pihak yang terlibat dapat memperoleh manfaat khususnya materi, baik diterima oleh pihak pelaku pemberdayaan dan juga sasaran pemberdayaan.
- 4) Berlanjut (*sustainable*); proses dapat dilakukan secara terus-menerus dalam jangka panjang.
- 5) Dapat diperluas (*replicable*); program ini dapat diterapkan juga ke kelompok di wilayah lain.²⁹

²⁹Gunawan Sumadiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat Dan Jaringan Pengaman Sosial* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999),23.